

REVISI II

RENCANA STRATEGIS

DIREKTORAT PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN

2020-2024



DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020 - 2024 edisi revisi II dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020 - 2024 disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 Revisi II dan Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024 revisi II.

Dengan disusunnya Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020 – 2024 Revisi II, maka Direktorat Perlindungan Perkebunan mempunyai panduan, pedoman dan acuan umum tentang arah kebijakan perlindungan perkebunan yang diimplementasikan kedalam kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Semoga Renstra ini dapat menjadi acuan yang kuat, terarah dan terukur dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020 - 2024.

Jakarta, Oktober 2021

Direktur Perlindungan Perkebunan,



Ardi Praptono, SP., M.Agr.

NIP 19740913 199903 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL.....	III
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Kondisi Umum Perlindungan Perkebunan.....	3
1.4. Potensi dan Permasalahan	12
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	18
2.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan	18
2.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan.....	18
2.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan	19
2.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan	19
BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	20
3.1. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan.....	20
3.2. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan	20
BAB IV. TARGET KINERJA DAN PENDANAAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	22
4.1. Target Kinerja	22
4.2. Pendanaan Kegiatan.....	26
BAB V. PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

	Hal
1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019.....	7
2. Luas Serangan OPT Perkebunan Tahun 2015-2019.....	7
3. Luas Pengendalian OPT Perkebunan Tahun 2015-2019.....	9
4. Luas Lahan kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015-2019	11
5. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim (Banjir, Longsor, dan Kekeringan	11
6. Kasus Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi	11
7. Target Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan 2020-2024.....	22

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan perlindungan tanaman perkebunan menjadi salah satu faktor pendukung dan penjamin dalam peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan. Perlindungan tanaman perkebunan dilakukan dalam rangka menekan dan mengurangi kehilangan produksi dan kerugian hasil tanaman perkebunan akibat serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) maupun non OPT. Serangan OPT meliputi hama, penyakit dan gulma sedangkan Non OPT meliputi kebakaran lahan dan kebun, dampak perubahan iklim seperti banjir/kekeringan atau bencana alam lainnya serta gangguan usaha perkebunan .

Dalam pelaksanaan kegiatannya, perlindungan tanaman perkebunan akibat serangan OPT lebih difokuskan pada area-area kantong serangan OPT/daerah endemis OPT, menggunakan seminimal mungkin penggunaan pestisida kimia melalui penggunaan agens pengendali hayati (APH), mikroorganisme lokal (MOL), penggunaan pupuk organik, pestisida nabati pestisida kimia hanya digunakan pada saat kondisi eksplosif OPT, pengendalian dilakukan melalui gerakan masal yang melibatkan petani dan seluruh stakeholder terkait. Kelembagaan perlindungan perkebunan di seluruh Provinsi seperti Laboratorium Lapangan (LL), Laboratorium Utama Pengendali Hayati (LUPH), Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Regu Pengendali OPT (OPT) dan keberadaan petugas pengamat OPT memiliki peranan yang sangat penting karena kesemuanya merupakan ujung tombak keberhasilan perlindungan perkebunan di lapangan.

Perlindungan tanaman perkebunan dari faktor non OPT dilakukan melalui penyediaan operasional pengendalian kebakaran, pemberian pemahaman tentang cara pembukaan lahan tanpa membakar, mitigasi dan adaptasi serta fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan.

Penggunaan sumber input produksi berupa bahan pengendali OPT seperti APH dan pestisida nabati serta penyubur tanah seperti pupuk kompos dan MOL yang telah membudaya dalam kegiatan perlindungan tanaman, selanjutnya menjadi dasar atau model dalam pengembangan system pertanian organik pada komoditas perkebunan. Kegiatan pengembangan system pertanian organik pada komoditas perkebunan telah dilaksanakan selama 4 tahun ke belakang (2016 s.d 2019) dan

memberikan hasil yang cukup memuaskan karena dapat melebihi target yang ditetapkan oleh Kantor Staf Presiden. Karena keberhasilan tersebut dan permintaan terhadap produk perkebunan organik terus meningkat, maka kegiatan pertanian organik pada sektor perkebunan tetap akan dilaksanakan di Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Berdasarkan peran perlindungan dalam mendukung arah pembangunan perkebunan, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2020-2024 Revisi II dengan mengacu pada Renstra Kementan tahun 2020-2024 Revisi II dan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 Revisi II.

Dokumen Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2020-2024 Revisi II diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perkebunan secara nasional baik pusat maupun daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah:

1. Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
2. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
3. Peraturan Pemerintah No.6/1995 tentang Perlindungan Tanaman;
4. Peraturan Pemerintah No.4/2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
5. PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. PP No.38 tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pertanian No. 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
8. Peraturan Menteri Pertanian No.98/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian No.01/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida Yang Dilarang dan Pestisida Terbatas;
10. Peraturan Menteri Pertanian No. 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida;

11. Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/OT.010/8/2015. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
12. Peraturan Menteri Pertanian No.5 tahun 2018 tentang Pembukaan Lahan Tanpa membakar
13. Peraturan Menteri Pertanian No 8 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.
14. Keputusan Menteri Pertanian No.511/Kpts/PD.310/9/2006 juncto Kepmentan No.3399/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
15. Keputusan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/4/2014 tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun

1.3 Kondisi Umum Perlindungan Perkebunan

1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 43/Permentan/OT.010/8/2015. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalain hama penyakit dan perlindungan perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Perlindungan menyelenggarakan **fungsi** :

- 1) pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
- 2) peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- 3) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
- 4) pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

- 5) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
- 8) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

1.3.2 Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 8 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas 4 Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga terdapat jabatan struktural Subbagian Tata Usaha. Susunan Organisasi sebagai berikut:

- 1) Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
- 2) Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah;
- 3) Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- 4) Kelompok Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
- 5) Subbagian Tata Usaha;

Tugas masing-masing Kelompok sebagai berikut:

- 1) Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Tugas: melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

- 2) Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah

Tugas: melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.

- 3) Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Tugas: melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar.

- 4) Kelompok Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;

Tugas: melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.

- 5) Subbagian Tata Usaha; dan

Tugas: melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan seperti pada **Lampiran 1.**

1.3.3 Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2020 Pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan berjumlah 48 orang PNS dengan rincian :

S2 sebanyak 16 orang

S1 sebanyak 20 orang

D3 sebanyak 3 orang

SLTA sebanyak 9 orang

Selain di Pusat pegawai teknis yang menangani perlindungan juga terdapat di empat UPT Pusat yaitu di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya, Ambon dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak dengan rincian:

BBPPTP Medan: 198 pegawai

BBPPTP Surabaya: 156 pegawai

BBPPTP Ambon: 125 pegawai

BPTP Pontianak: 72 pegawai

SDM Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain diperkuat oleh SDM yang berada di UPT Pusat, juga yang berada di Dinas dan UPTD daerah, sebagai berikut :

1) Petugas Pengamat dan Pejabat Fungsional POPT

Jumlah Petugas Pengamat di seluruh Indonesia sampai tahun 2020 sebanyak 1049 orang dan Pejabat Fungsional POPT sebanyak 253 orang.

2) Pemandu Lapang

Jumlah Pemandu Lapang Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) perkebunan sebanyak 914 orang.

3) Kelompok Petani

Jumlah petani yang memperoleh bantuan pengendalian OPT perkebunan pada periode tahun 2015 sd 2020 untuk komoditi tansimpah sebanyak 533 KT dan tanhungan sebanyak 1.147 KT. Kelompok tani/petani alumni SL-PHT sebanyak 5.818 kelompok tani (145.450 orang);

1.3.4 Kegiatan, Anggaran dan Realisasi

Alokasi anggaran untuk Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015 s.d. 2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, seperti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi Keuangan Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2015-2019

Tahun	Target Renstra (Milyar Rp)	DIPA (Milyar Rp)	Realisasi terhadap DIPA (Rp)	Realisasi Terhadap Target Renstra (%)	Peningkatan/ Penurunan dibanding Tahun sebelumnya (%)
2015	179.6	174.4	143.28	79.78	--
2016	136.4	105.18	98.58	72.27	-31.20
2017	132.8	37.79	35.09	26.42	-64.40
2018	137.99	96.26	91.56	66.35	160.93
2019	143.51	55.99	55.15	38.43	-39.77

1.3.5 Aspek Teknis

1) Keadaan Serangan OPT

Luas serangan OPT pada komoditas unggulan nasional perkebunan yaitu kelapa, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, jambu mete, kelapa sawit, teh, tebu, nilam, tembakau dan kapas pada tahun 2015 sd 2019 seperti tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2. Luas Serangan OPT Perkebunan Tahun 2015-2019

No	Komoditas	Jenis OPT	Tahun/Luas Serangan (Ha)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kakao	PBK	133,279	139,876	164,529	109,298	154,094
		VSD	93,575	5,626	78,234	60,283	99,597
		Busuk Buah	75,772	75,617	105,502	63,338	118,384
		Helopelthis sp.	60,595	54,520	51,904	56,701	79,790
2	Kopi	PBKo	48,587	135,528	57,245	105,370	91,318
		Karat Daun	9,954	10,925	18,735	20,999	28,465
		Penggerek Cabang	3,682	5,947	27,065	4,371	5,662
3	The	<i>Helopelthis sp.</i>	1,216	8,472	2,058	2,174	1,989
		<i>Cacar Daun</i>	5,266	6,013	1,051	1,936	1,271
		<i>Empoasca sp.</i>	3,775	1,980	1,043	1,043	796
4	Lada	Busuk Pangkal Batang	4,909	4,038	4,038	3,769	11,531
		Penggerek Batang/Buah/Cabang	2,245	1,972	1,972	1,603	4,046
		Penghisap Buah	871	462	1,037	2,422	4,067
5	Cengkeh	Penggerek Batang	17,049	6,342	7,112	14,842	13,718

		PBKC	31,732	70	2,642	8,059	7,878
		Cacar daun	8,727	76	2,090	5,320	5,659
6	Pala	Penggerek Batang	1,769	1,369	1,881	2,933	2,746
		Busuk buah	-	126	-	434	620
7	Kelapa	<i>Oryctes sp.</i>	108,479	10,724	109,431	126,155	117,505
		<i>Brontispa sp.</i>	25,327	8,433	21,060	42,330	51,867
		<i>Sexava sp.</i>	16,315	3,827	1,607	7,711	6,693
		<i>Artona sp.</i>	1,604	521	1,365	3,141	2,330
		<i>Busuk Pucuk</i>	895	132	392	338	326
8	Karet	JAP	78,706	16,415	152,942	140,504	251,212
		<i>Colletotrichum sp.</i>	15,376	8,380	10,830	25,971	95,359
		Bidang Sadap	57,033	10,925	122,487	86,133	72,498
		Jamur Upas	10,594	122	12,239	9,240	8,002
		Rayap	15,615	2,956	5,485	5,498	5,840
9	Kelapa Sawit	Ganoderma sp	79,905	2,327	2,064	109,271	151,528
		Tikus	34,011	6,608	33,586	50,070	64,130
		Babi Hutan	4,967	2,808	6,675	7,351	12,196
		<i>Ulat Api</i>	3,445	50,839	6,459	6,771	4,854
10	Jambu Mete	<i>Helopelthis sp.</i>	14,511	530	5,935	-	-
		Jamur Akar Putih	5,493	-	650	-	-
11	Tebu	Penggerek Batang	4,955	4,454	3,372	3,131	1,844
		<i>Scirphophaga nivella</i>	5,336	4,451	3,329	3,270	1,549
		<i>Uret</i>	3,109	1,944	1,608	858	1,308
		Tikus	-	-	-	1,056	1,220
		<i>Ustilago (Luka Api)</i>	194	58	123	109	217
12	Kapas	<i>Aphids</i>	14	-	-	-	-
		<i>helicoverpa armigera</i>	1	0	-	-	-
		Empoasca sp.	-	-	-	0	0
13	Tembakau	helicoverpa armigera	1,653	9	465	771	694
		Spodoptera litura	1,488	421	15	559	235
		<i>TMV</i>	581	196	-	25	333
		<i>Myzus persicae</i>	212	29	67	-	4
		Lanas	93	4	1	368	1
14	Nilam	Budok	262	114	105	689	55
		Ulat Daun	75	59	61	73	92

Sumber: Ditlinbun, 2020

2) Luas Pengendalian OPT

Perkembangan luas pengendalian OPT yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dari tahun 2015 s.d 2019 berfluktuasi. Data luas pengendalian secara rinci per komoditi dapat dilihat pada **Tabel 3** berikut.

Tabel 3. Luas Pengendalian OPT Perkebunan Tahun 2015-2019

No	Komoditas	Jenis OPT	Tahun/Luas Pengendalian (Ha)				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Kakao	PBK	39,542	290,848	49,373	39,448	40,019
		VSD	18,550	62,485	13,479	40,810	19,491
		Busuk Buah	26,493	178,312	18,012	20,902	34,337
		Helopelthis sp.	10,950	3,996	15,529	16,419	16,460
2	Kopi	PBKo	12,287	1,930	26,139	29,075	11,826
		Karat Daun	998	1,085	4,868	4,411	3,272
		Penggerek Cabang	209	3,387	2,692	2,646	2,240
3	The	<i>Helopelthis sp.</i>	714	53	1,450	1,424	1,430
		<i>Empoasca sp.</i>	3,983	-	540	525	142
		Cacar Daun	3,721	3,550	472	967	684
4	Lada	Busuk Pangkal Batang	1,715	240	571	810	3,651
		Penggerek Batang/Buah/Cabang	338	489	362	114	890
		Penghisap Buah	308	127	314	276	638
5	Cengkeh	Penggerek Batang	4,371	1,261	1,552	7,949	12,593
		PBKC	375	-	699	4,639	799
		Cacar daun	2,600	57	231	1,930	6,358
6	Pala	Penggerek Batang	5	996	441	246	441
		Busuk buah	-	11	-	13	14
7	Kelapa	<i>Oryctes sp.</i>	21,683	3,947	16,310	30,013	13,524
		<i>Brontispa sp.</i>	9,799	3,722	2,888	5,134	4,339
		<i>Sexava sp.</i>	36	107	4	18	194
		<i>Artona sp.</i>	283	30	249	538	215
		<i>Busuk Pucuk</i>	226	287	228	-	89
8	Karet	JAP	6,278	2,280	19,160	31,129	22,272
		<i>Colletotrichum sp.</i>	275	45	135	2,466	34,838
		Bidang Sadap	2,018	1,700	12,355	7,642	8,112
		Jamur Upas	1,081	13	253	514	832

		Rayap	337	553	942	1,313	1,521
9	Kelapa Sawit	Ganoderma sp	1,456	100,872	614	29,483	567
		Tikus	1,840	547	618	572	1,275
		Babi Hutan	1,371	541	2,343	2,395	4,642
		<i>Ulat Api</i>	252	1,762	599	1,447	1,554
10	Jambu Mete	<i>Helopelthis sp.</i>	3,630	162	2,774	-	-
		Jamur Akar Putih	1,820	-	153	-	-
11	Tebu	Penggerek Batang	2,573	1,027	744	704	171
		<i>Scirphophaga nivella</i>	2,610	1,302	1,303	789	301
		<i>Uret</i>	1,190	489	493	284	169
		Tikus	-	-	-	574	447
		Ustilago (Luka Api)	96	-	65	1	1
12	Kapas	<i>Aphids</i>	10	-	-	-	-
		<i>helicoverpa armigera</i>	1	-	-	-	-
		Empoasca sp.	-	-	-	-	-
13	Tembakau	<i>helicoverpa armigera</i>	216	1	516	718	546
		<i>Spodoptera litura</i>	371	23	10	282	64
		<i>TMV</i>	-	-	-	8	50
		<i>Myzus persicae</i>	191	16	191	-	1
		Lanas	452	4	1	108	1
14	Nilam	Budok	1	18	22	613	21
		Ulat Daun	7	7	6	7	3

Sumber: Ditlinbun, 2020

3) Pemantauan Luas kebakaran hutan dan lahan

Luas Kebakaran Hutan dan lahan berfluktuasi sesuai dengan aktivitas penyiapan lahan dan datangnya musim kering/kemarau. Data Luas Kebakaran Hutan dan lahan dari tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada **Tabel 4.**

Tabel 4. Data Luas Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2015-2019

No	Tahun	Luas (ha)
1.	2015	-
2.	2016	438.363
3.	2017	165.484
4.	2018	529.266
5.	2019	1.649.258

Sumber: KLHK, 2020.

4) Pemantauan Dampak Perubahan Iklim (Banjir, Longsor, dan Kekeringan)

Berdasarkan data yang dapat direkam, luas kejadian banjir, longsor, dan kekeringan tahun 2015 – 2019 disajikan pada **Tabel 5**.

Tabel 5. Pemantauan Dampak Perubahan Iklim tahun 2015-2019 (Ha)

No	Bencana Alam	2017	2018	2019
1	Tanah Longsor	-	200	-
2	Banjir	701	901.5	-
3	Kekeringan	-	8.898,5	6.997
	Jumlah	701	10.000	6.997

Sumber: Ditlinbun, 2020

5) Kasus Gangguan Usaha Perkebunan

Tabel 6. Kasus Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi

No	Tahun	Jumlah Kasus Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi
1	2015	32
2	2016	2
3	2017	8
4	2018	24
5	2019	21

Sumber: Ditlinbun, 2020

1.4 Potensi dan Permasalahan

1.4.1 Potensi

1) Kelembagaan

- Tersedianya 28 UPTD/LL, 4 LUPH, 12 Sub lab hayati, 31 BPT di tingkat provinsi; 500 (lima ratus) UPPT Di tingkat Kabupaten/Kota;
- Terdapat 5.818 kelompok tani SL-PHT di tingkat lapangan;
- Tersedianya Pusat/Balai Penelitian/Perguruan Tinggi/terkait dengan perlindungan perkebunan.
- Tersedianya UPT pusat yaitu Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, BBP2TP Surabaya, BBP2TP Ambon, dan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan Pontianak.
- Tersedianya Brigade Pengendalian kebakaran perkebunan di tingkat provinsi dan kabupaten.
- Tersedianya Brigade Proteksi dan Regu Pengendali OPT.

2) Sumber Daya Manusia

- Tersedianya petugas pengamat OPT sebanyak 1049 orang yang tersebar di seluruh provinsi sentra perkebunan.
- Tersedia pejabat fungsional OPT (POPT) sebanyak 253 orang dengan berbagai jenjang.
- Tersedia petugas pemandu lapang SL-PHT sebanyak 914 orang;
- Tersedia kelompok tani/petani alumni SL-PHT sebanyak 5.818 kelompok tani (145.450 orang);
- Tersedia 64 Penyidik PNS perkebunan yang tersebar di UPT Pusat dan Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan.
- Tersedianya Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) sebanyak 127 kelompok tani

3) Sarana dan Prasarana Kerja

- Tersedianya sarana kerja, laboratorium, rumah kaca, perpustakaan dan ruang informasi, asrama, brigade proteksi tanaman dan kebakaran perkebunan, sarana pengendalian OPT dan kebakaran perkebunan dan kendaraan operasional pengendalain OPT dan kebakaran perkebunan.

4) Pembiayaan

- Tersedianya alokasi biaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan.

5) Teknologi

- Pengamatan dan Peramalan OPT tanaman perkebunan
- Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
- Penanganan dampak perubahan iklim
- Pengendalian OPT ramah lingkungan yang telah diuji terap oleh Balai.
- Hardware dan software untuk pengumpulan dan pengolahan data;
- Pencegahan kebakaran lahan dan kebun
- Perangkat Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG);
- Perangkat Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Perangkat Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV).

6) Data dan Informasi serta Pedoman dan Standar

- Tersedia Data dan Informasi Komoditas Perkebunan;
- Tersedia data base serangan OPT;
- Tersedianya Sistem Informasi Pengendalian OPT, Rencana Tanam dan Infrastruktur Air Perkebunan untuk Komoditas Utama
- Tersedia Pedoman Pelaksanaan Anggaran Tahunan;
- Tersedia Pedoman Teknis yang terkait dengan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- Tersedia Pedoman Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Tersedia Data dan Informasi Kepegawaian;

7) Sumber Daya Hayati

- Tersedianya organisme yang berpotensi sebagai musuh alami (Agens Pengendali Hayati) dan tanaman yang berfungsi sebagai pestisida nabati serta klon/varietas tanaman yang memiliki ketahanan terhadap OPT.

8) Sumber Daya Lahan dan Agroekosistem

- Tersedianya lahan yang sesuai untuk budidaya tanaman perkebunan dan tersedianya tanaman perkebunan yang memiliki potensi dalam memfiksasi CO₂ dan berfungsi sebagai tanaman konservasi tanah dan air.

1.4.2 Permasalahan

1) Standar pelayanan minimum

- Peran unit kerja Direktorat dan UPT Pusat sebagai fasilitator, motivator, dan pengawas belum terlaksana secara optimal karena belum terpenuhinya jumlah SDM seperti Petugas Pengamat OPT, Pemandu Lapang, Petugas Laboratorium dan Penyidik PNS.
- Peran dan fungsi perangkat perlindungan belum secara optimal mampu memberikan pelayanan dan menyelesaikan permasalahan perlindungan perkebunan di tingkat lapangan
- Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tersedia masih terbatas.

2) Kelembagaan

- Belum semua provinsi memiliki UPTD yang menangani perlindungan perkebunan, sehingga pelayanan kepada masyarakat/pekebun belum optimal.
- Laboratorium Lapangan, Sub Laboratorium Hayati, Laboratorium Utama Pengendalian Hayati belum dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsinya.
- Belum Optimalnya Fungsi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dalam mengendalikan OPT yang bersifat outbreak secara cepat.
- Masih terbatasnya regu proteksi tingkat petani yang menjadi bagian dari sistem pengendalian OPT.
- Masih terbatasnya kelompok tani peduli api (KTPA) untuk penanganan kebakaran lahan dan kebun.
- Keberadaan perangkat perlindungan belum diketahui secara luas oleh masyarakat.
- perangkat pencegahan kebakaran lahan dan kebun, serta penanganan dampak perubahan iklim masih belum memadai sehingga kejadian kebakaran lahan dan kebun masih tinggi.

3) Koordinasi

- Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan belum terlaksana secara optimal terutama dalam kegiatan pengamatan dan pengendalian OPT secara dini, pengawasan terhadap penggunaan peredaran dan penyimpanan pestisida, pemantauan hotspot, pencegahan kebakaran lahan dan kebun,antisipasi dampak perubahan iklim, serta penegakan hukum antar lembaga/kementerian.

- Belum Sinkronnya Kegiatan UPT pusat dan UPT daerah dalam mendukung penanganan OPT perkebunan sehingga belum mampu secara maksimal memberikan pelayanan dan menyelesaikan permasalahan perlindungan perkebunan di tingkat lapangan
- Belum tersedianya pedoman tata hubungan kerja antara UPT Pusat, Dinas yang membidangi perkebunan dan UPTD
- Penanganan kasus gangguan usaha dan konflik perkebunan masih belum optimal sehingga banyak kasus gangguan usaha belum tertangani dengan baik

4) Pembiayaan

- Peningkatan jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan dukungan perlindungan perkebunan masih belum seimbang dengan kebutuhan untuk melakukan pengendalian dan pembinaan sumber daya manusia petani dalam melaksanakan kegiatan pengendalian OPT dan Mitigasi serta adaptasi dampak perubahan iklim serta kebakaran lahan dan kebun.
- masih rendahnya *sharing* pendanaan oleh Daerah dalam mendukung kegiatan perlindungan perkebunan serta rendahnya tingkat partisipasi dan kemandirian petani dalam mengendalikan OPT di pertanamannya, sehingga ketergantungan kepada pemerintah menjadi semakin besar.

5) Sarana dan Prasarana

- Sarana dan prasarana untuk mendukung pengamatan dan pengendalian OPT, pengawasan pestisida dan pemantauan hotspot dan pencegahan kebakaran lahan sertaantisipasi dampak perubahan iklim belum memadai;
- Sebagian sarana dan prasarana kerja pada UPT Pusat tidak layak pakai a.l. seperti fasilitas klimatologi, kendaraan roda 2 untuk operasional petugas penagmat OPT, dan beberapa peralatan laboratorium yang sudah tidak berfungsi/rusak.
- belum tersedianya standar sarana dan prasarana pengendalian OPT sesuai amanat Undang-Undang no. 39 tahun 2014 tentang perkebunan

6) Sistem Informasi dan Dokumentasi belum baik

- Pengumpulan dan pelaporan data pengamatan OPT belum sesuai dengan Pedoman Teknis Pengamatan OPT Perkebunan. Hal tersebut menyebabkan keberadaan OPT sering terlambat diketahui;

- Publikasi data dan informasi masih terbatas.
- Pengumpulan, pengolahan dan Analisa data base perlindungan belum memadai.
- Belum optimalnya pemanfaatan Web-Site Ditjen Perkebunan/ perlindungan oleh Dirat Perlinbun/Dinas/UPT/UPTD sebagai wadah tukar menukar informasi/konsultasi penanganan OPT.
- Pedoman Teknis yang seharusnya dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang spesifik lokasi oleh daerah serta SOP kegiatan belum seluruhnya tersedia.

7) Diseminasi Teknologi

- Teknologi PHT belum sepenuhnya didiseminasikan sehingga belum diketahui dan diterapkan oleh petani dalam pengendalian OPT.
- Sosialisasi pembukaan lahan dan penanaman tanaman baru masih banyak yang belum menerapkan PLTB dan mempertimbangkan risiko timbulnya serangan OPT.
- Implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, karena masih kurangnya pemahaman, keterampilan dan sosial-budayapetugas dan petani dalam penerapan PHT.
- Terbatasnya teknologi praktis dalam pengembangan APH (Eksplorasi, pemurnian, pengembangan, dan pemanfaatan APH, musuh alami) terkait dengan stabilitas dan virulensi APH
- Teknologi adaptasi kekeringan sudah tersedia namun belum banyak diadopsi oleh pekebun
- Legalitas dan hak paten APH/Teknologi Pengembangan Musuh Alami belum dilakukan secara keseluruhan
- Teknologi pengendalian OPT tanaman perkebunan yang ramah lingkungan masih terbatas karena prosedur perijinan APH yang masih sulit dan mahal

8) Kondisi Petugas

- Jumlah Petugas Pengamat (POPT) di Wilayah Endemik OPT masih sangat terbatas sehingga belum seimbang dengan luas areal yang harus diamati
- Jumlah Pemandu lapang (PL) terbatas karena banyak yang mengalami purna bakti, mutasi dan promosi
- Kualitas dan kuantitas petugas UPT dan UPTD masih terbatas
- Masih rendahnya kapasitas Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan (POPT) sehingga belum optimal sebagai ujung tombak perlindungan perkebunan

9) Kondisi Pekebun

- Kelompok tani masih ada yang belum sepenuhnya menerapkan PHT dalam pengelolaan kebunnya
- Masih terbatasnya Regu Pengendali OPT yang dapat berperan jika terjadi ekspansi OPT.
- Ketergantungan petani pada pemerintah terutama pada lokasi eks proyek masih tinggi sehingga petani belum bisa melaksanakan pengendalian secara mandiri.
- Kondisi geografis sentra perkebunan yang berupa kepulauan dengan aksesibilitas yang terbatas, tersebar lokasi kebun dengan luas kepemilikan kebun petani sempit dan terbatasnya jalan usahatani sehingga sulit dijangkau (*remote area*), menyebabkan biaya tinggi dan menyulitkan dalam pembinaan.

10) Sumber Daya Hayati

Sumber daya hayati masih banyak yang belum dieksplor dan dikembangkan untuk dimanfaatkan sebagai agens pengendali hayati, pestisida nabati dan varietas/klon yang tahan/ toleran terhadap OPT.

2.1. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan

Dalam mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 yaitu “Perkebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”, maka **visi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “Perlindungan Perkebunan terhadap risiko kerugian akibat OPT dan dampak perubahan iklim serta gangguan usaha perkebunan untuk mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Perkebunan.”**

2.2. Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan 2020-2024 yaitu “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan Dalam Memperkuat Stuktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing”. Untuk mendukung misi tersebut, maka misi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Perlindungan Perkebunan berbasis Inovasi, Digitalisasi dan Modernisasi.
2. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim serta gangguan usaha yang terpadu terintegrasi dan berkelanjutan;
3. Mendorong upaya pemberdayaan perangkat perlindungan dalam penanganan OPT;
4. Memfasilitasi penyediaan teknologi spesifik lokasi dalam pengendalian OPT dan penanganan DPI;
5. Mewujudkan sumber daya manusia perlindungan yang handal;
6. Mewujudkan sistem perkebunan berkelanjutan melalui pengembangan PPHT dan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan;
7. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.

2.3. Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian 2020-2024 pada periode jangka menengah tahun 2020-2024, maka Direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan sebagai berikut “Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”. Dalam rangka mendukung tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut, maka tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah:

1. Menurunkan risiko kerugian hasil akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan gangguan usaha perkebunan;
2. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dalam menerapkan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha perkebunan;
3. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat, pengamatan dan kelembagaan kelompok tani perlindungan perkebunan (KTPA, PPHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Pertanian Organik).

2.4. Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan

Sasaran yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 adalah: Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan.

3.1. Arah Kebijakan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024, yang salah satunya adalah “Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI”, maka arah kebijakan Ditlinbun adalah :

1. Penguatan Sistem Data dan Informasi Perlindungan Perkebunan
2. Mitigasi resiko kehilangan hasil akibat serangan OPT dan dampak perubahan iklim serta gangguan usaha perkebunan
3. Peningkatan kemampuan SDM pertanian dalam penerapan teknologi perlindungan, identifikasi dan pengendalian opt, mitigasi dan adaptasi bencana
4. Penyediaan Standar Pelayanan Minimum Perlindungan Perkebunan dalam identifikasi dan pengendalian opt, penanganan kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha perkebunan
5. Pelaksanaan Perkebunan berkelanjutan dan komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi

3.2. Strategi Direktorat Perlindungan Perkebunan

Dalam rangka mendukung strategi Direktorat Jenderal Perkebunan yang salah satunya adalah “Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/ DPI secara optimal” maka strategi Direktorat Perlindungan perkebunan adalah:

1. Perlindungan Perkebunan Berbasis Inovasi, Digitalisasi dan Modernisasi (Si3)
2. Pengendalian OPT untuk Penguatan Kawasan, Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu, nilai tambah dan Daya Saing
3. Fasilitasi Peningkatan kemampuan Teknis Petugas dan Petani melalui magang petugas dan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT);
4. Membangun Logistik Perlindungan (alat dan bahan pengendali OPT)
5. Fasilitasi Peningkatan sistem pengamatan, peramalan, pemantauan, dan pengendalian OPT melalui Pemberdayaan

- Petugas Pengamat OPT dan Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan;
6. Fasilitasi antisipasi dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun melalui kesiapsiagaan pencegahan kebakaran lahan dan kebun; antisipasi dampak perubahan iklim dan Operasional Brigade Pencegahan kebakaran lahan dan kebun;
 7. Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan melalui kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi, serta Penanganan kasus Gangguan Usaha dan konflik Perkebunan dan Pertemuan Koordinasi/Rapat Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan;
 8. Pemantapan jejaring dan kerjasama di bidang perlindungan dengan Puslit/Balit, Perguruan Tinggi, BBPPTP, BPTP, UPTD, Dinas Perkebunan, dan pihak terkait lainnya melalui Pemberdayaan Perangkat Perlindungan Perkebunan;
 9. Pengembangan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan melalui Pembinaan dan sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN PENADANAAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Setiap capaian indikator yang merepresentasikan tercapainya satu sasaran, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan organisasi, pada akhirnya dapat menjadi tolak ukur capaian visi dan misi Direktorat Perlindungan Perkebunan. Target kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan seperti Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Target Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020-2024

Sasaran	IKSK	SATUAN	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
SK 1: Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1	Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman Perkebunan.	%	80	45	45	45	45
		Jumlah serangan OPT pada tanaman semusim dan rempah yang ditangani	Ha	27,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi teknologi pengendalian hama terpadu tanaman semusim dan rempah	Ha	27,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi sarana pengendalian OPT tanaman semusim dan rempah	Ha	27,000	15,000	15,000	15,000	15,000
		Jumlah serangan OPT pada tanaman tahunan dan penyegar yang ditangani	Ha	530,000	230,000	230,000	230,000	230,000

		Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi teknologi pengendalian hama terpadu tanaman tahunan dan penyegar	Ha	530,000	230,000	230,000	230,000	230,000
		Luas lahan terdampak OPT yang difasilitasi sarana pengendalian OPT tanaman tahunan dan penyegar	Ha	530,000	230,000	230,000	230,000	230,000
	2	Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.	%	40	40	40	40	40
		Jumlah risiko DPI tanaman perkebunan yang berhasil dimitigasi	Ha	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
		Jumlah resiko kebakaran yang dimitigasi	Ha	3,030	3,030	3,030	3,030	3,030
		Jumlah resiko gangguan usaha yang dimitigasi	Kasus	21	21	21	21	21
		Jumlah resiko DPI yang dimitigasi	Ha	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080
	3	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	Layanan	8	9	9	9	9
		Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	Layanan	8	9	9	9	9
		Jumlah layanan publik data dan informasi OPT	Layanan	3	3	3	3	3
		Jumlah layanan publik kelembagaan pengendalian OPT	Layanan	5	6	6	6	6
SK2: Terwujudnya Pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	Skala Likert (1-4)	-	3.5	3.5	3.5	3.5

Tabel 7 di atas menunjukkan target kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan untuk periode 2020-2024. Direktorat Perlindungan Perkebunan memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yang capaiannya diukur melalui 4 (empat) indikator kinerja sasaran kegiatan. Setiap indikator kinerja sasaran kegiatan memiliki target tahunan yang harus dicapai. Pada Renstra Revisi II target tahun 2021 sd 2024 mengalami perubahan menyesuaikan dengan pemutakhiran data terhadap data serangan OPT dari Satker Daerah dan luas pengendalian baik melalui APBN, APBD maupun masyarakat. Capaian dari target indikator kinerja sasaran kegiatan tersebut merupakan cerminan capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan pada tiap tahun pengukuran. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja sasaran kegiatan (IKSK) Direktorat Perlindungan Perkebunan:

1. Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT Tanaman Perkebunan.

Indikator ini mengukur persentase serangan OPT yang berhasil ditangani terhadap total luas serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang terjadi pada tanaman perkebunan. Upaya penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif). Indikator serangan yang diukur adalah 45% dari Total Luas Serangan dapat dikendalikan. IKSK tersebut ditandai dengan Indikator Kinerja Aktivitas Jumlah serangan OPT pada tanaman semusim dan rempah yang ditangani dan Jumlah serangan OPT pada tanaman tahunan dan penyegar yang ditangani.

Komponen kegiatan berupa fasilitasi teknologi dan sarana untuk Penerapan Pengendalian Hama Terpadu dan Pengendalian OPT.

2. Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI.

Indikator ini mengukur persentase DPI yang berhasil ditangani terhadap total luas yang terdampak Dampak Perubahan Iklim (DPI) yang terjadi pada tanaman perkebunan. upaya penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI. Indikator serangan yang diukur adalah 40% dari area yang terdampak DPI dapat ditangani. IKSK tersebut ditandai dengan Indikator Kinerja Aktivitas Jumlah risiko DPI tanaman perkebunan yang berhasil dimitigasi.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim adalah penanganan dampak perubahan iklim dan

pengurangan risiko kekeringan dalam mendukung peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan.

Antisipasi Dampak Perubahan Iklim bertujuan untuk:

- a. Mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pemantauan kebakaran lahan dan kebun, dampak perubahan iklim dan bencana alam.
- b. Terjalinnnya kerjasama antar instansi pemerintah di daerah, pelaku usaha perkebunan, petani dan masyarakat dalam upaya Penanggulangan Kebakaran Lahan dan Kebun.
- c. Menyediakan model adaptasi kekeringan pada tanaman perkebunan melalui demplot adaptasi kekeringan pada sub sektor perkebunan di provinsi rawan kekeringan.
- d. Meningkatkan kesadaran pekebun untuk mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan memanfaatkan pupuk organik dalam rangka menurunkan emisi GRK melalui penerapan model perkebunan rendah emisi karbon pada perkebunan kopi rakyat.

3. Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT.

Indikator ini mengukur jumlah layanan publik data dan kelembagaan yang diberikan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan. IKSK ini didukung oleh IKA Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT, dengan target 9 layanan yaitu:

Jenis layanan data dan informasi OPT sebagai berikut:

1. Layanan penyajian data serangan OPT (langsung ditlinbun)
2. Layanan informasi OPT (langsung ditlinbun)
3. Layanan informasi sistem informasi organik perkebunan (langsung ditlinbun)

Jenis layanan kelembagaan pengendalian OPT sebagai berikut:

4. Layanan bimtek (langsung ditlinbun/perangkat perlindungan perkebunan)
5. Penyediaan APH dan musuh alami (melalui perangkat perlindungan perkebunan)
6. Layanan Operasional LL/LUPH (melalui perangkat perlindungan perkebunan)
7. Layanan Kelembagaan Desa Organik
8. Layanan operasional brigade Proteksi tanaman (melalui perangkat perlindungan perkebunan)
9. Pemberdayaan Pengamat OPT Perkebunan (melalui perangkat perlindungan perkebunan)

4. Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan ditunjukkan dalam skala likert 1-4. Pengukuran ini dilakukan melalui survey kepada pegawai lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan target 3.5.

4.2. Pendanaan Kegiatan

Pendanaan kegiatan bersumber dari APBN yang dialokasikan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan.

Pemahaman yang sama dan perubahan perilaku serta kesadaran dari seluruh pelaku usaha dalam mengelola usahanya dan jajaran birokrasi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, merupakan landasan/kekuatan yang diharapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dibidang perlindungan perkebunan. Perubahan perilaku yang melembaga hanya akan terwujud dengan adanya komitmen yang kuat dan terpadu/sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi jajaran Direktorat Perlindungan Perkebunan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan. Disadari bahwa perubahan lingkungan baik domestik maupun internasional saat ini bergerak sangat cepat, sehingga pada implementasi Rencana Strategi ini masih dimungkinkan adanya berbagai penyesuaian sesuai kebutuhan.

Rencana Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan diimplementasikan melalui kegiatan dukungan perlindungan perkebunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan dan sasaran perlindungan perkebunan diarahkan untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan .

Untuk mencapai sasaran perlindungan perkebunan diperlukan komitmen dari seluruh *stake-holders* terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, dana, sarana dan prasarana yang memadai.

Jakarta, Oktober 2021
Direktorat Perlindungan Perkebunan

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan



